

PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Jalan Jogugu Zakaria, Dusun Tinakin Darat, Desa Lampa, Kecamatan Banggai 94891

082262510405

www.pa-banggai.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Pendaftaran Permohonan Peradilan Anak

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU / PENGADILAN AGAMA BANGGAI

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan;
2. Fotokopi KTP Pemohon; (Meterai 10.000 + Cap Pos)
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon; (Meterai 10.000 + Cap Pos)
4. Fotokopi KTP orang tua kandung anak; (Meterai 10.000 + Cap Pos)
5. Fotokopi Kartu Keluarga orang tua kandung anak; (Meterai 10.000 + Cap Pos)
6. Fotokopi buku nikah orang tua kandung anak; (Meterai 10.000 + Cap Pos)
7. Fotokopi Akta Kelahiran Anak; (Meterai 10.000 + Cap Pos)
8. Fotokopi surat pernyataan penyerahan anak dari orang tua ke calon wali yang ditanda-tangani oleh Pemohon dan ayah kandung anak; (Meterai 10.000 + Cap Pos)
9. Fotokopi Akta Kematian (apabila satu atau kedua orang tua meninggal); (Meterai 10.000 + Cap Pos)
10. Berkas lainnya sesuai kebutuhan permohonan; (Meterai 10.000 + Cap Pos)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pihak Penggugat melengkapi persyaratan;
2. Pihak Penggugat membuat gugatan melalui Pos Bantuan Hukum atau website gugatan mandiri;
3. Membayar panjar biaya perkara melalui Bank;
4. Menyerahkan persyaratan dan bukti pembayaran kepada Kasir;
5. Penomoran perkara oleh Petugas Registrasi;
6. Setelah penomoran perkara, maka permohonan/gugatan secara resmi terdaftar pada Register Induk Perkara di Sistem Informasi Penelusuran Perkara.

Waktu Penyelesaian

30 Hari

Biaya / Tarif

PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Jalan Jogugu Zakaria, Dusun Tinakin Darat, Desa Lampa, Kecamatan Banggai 94891

082262510405

www.pa-banggai.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Tidak dipungut biaya Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU / PENGADILAN AGAMA BANGGAI

Biaya pendaftaran perkara berdasarkan [Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banggai Nomor W19-A8/717/HK.05/10/2022 tentang Radius dan Ongkos Perjalanan Jurusita/Jurusita Pengganti.](#)

Produk Pelayanan

1. Salinan Putusan/Penetapan

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan melalui;

1. [SIWAS MA RI](#);
2. [Nomor Layanan Pengaduan PA Banggai](#);
3. [SP4N-LAPOR](#);
4. Meja Pengaduan Pengadilan Agama Banggai;